



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 178 /LK/2002
TENTANG

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN RODA DUA
DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan tersebut ;
- b. Bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 34/LK/2002 tanggal 23 Januari 2002 Tentang : Penggunaan Kendaraan Roda Dua Pada Lampiran Surat Keputusan Nomor Urut :
1. KT 5391 B, 9. KT 3168 B, 10. KT 4127 BZ, 15. KT 5634 B
65. KT 4128 BZ.
- Kedua** : Menunjuk para pejabat yang menduduki jabatan serta staf dilingkungan Universitas Mulawarman seperti tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini untuk menggunakan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman dengan nomor Polisi, sesuai dengan yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini, dengan kelengkapan kendaraan sebagai berikut :
1. Surat Kendaraan (STNK)
2. Kunci-Kunci 1 set (Tang, Obeng dan Kunci Busi)

- Ketiga : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikan menjadi tanggung jawab sipemakai ;
5. Biaya STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;
6. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat dijual belikan ;
7. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk kepentingan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ;
8. Yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman jika tidak dipergunakan.
- Keempat : Pada waktu pemegang dibebaskan dari jabatannya, kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada Rektor.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda *H*

Pada tanggal : 14 Juni 2002


Rektor, *H.*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II ;
2. Dekan-Dekan Fakultas ;
3. Ketua-Ketua Lembaga ;
4. Kabag Umum Htl. & Perlengkapan ;
5. Kabag Keuangan ;
6. Kasubbag Perlengkapan ;
7. Kasubbag Rumah Tangga.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Nulawarman
 Nomor : 18 /LK/2002 tanggal 14 Juni 2002
 Tentang : Penunjukan Pemakaian Kendaraan Roda Dua
 Dinas Operasional Universitas Nulawarman

No.	NAMA	JABATAN/ UNIT	JENIS MOTOR	NOMOR POLISI
1	Drs. Syarif Hidayat	Kabag. Akademik (BAK-PSI)	Honda Legenda	4052 M
2	Drs. Sofyan	Kabag. Kepegawaian (BAUK)	Honda Legenda	4053 M
3	Drs. Subiantoro	Kabag. Perencanaan	Honda Legenda	4054 M
4	Drs. Masjari Fatawi, MM	Kabag. Umum HTL & Perlengkapan	Honda Legenda	4055 M
5	Operasional Gudang	Perlengkapan Gudang	Honda Legenda	4056 M
6	Drs. Hasan Basri R.	Kabag. Keuangan (BAUK)	Honda Legenda	4057 M
7	Drs. Agustinus Madi	Kasubag. Pendidikan (Fahutan)	Honda Astrea	4127 BZ
8	Dra. Hj. Suwanti	Kasubag. Sarana Akademik	Honda Astrea	4128 BZ
9	Drs. Hasan Jaya Purnama	Kasubag. Adm. Kepegawaian	Suzuki A100	3166 BZ
10	Operasional KORPRI	Rektorat	Suzuki A100	3168 BZ
11	Operasional SATPAM	Rektorat	Suzuki A100	3171 BZ
12	Dra. Ariyani	Kasubag. Kemahasiswaan (Fahutan)	Yamaha Alfa	5634 B
13	Operasional LPPM	LPPM	Yamaha F1 Z	5391 B

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 14 Juni 2002



Rektor,
 Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
 Nip. 130 341 452